

## **AYAT TENTANG DISTRIBUSI SERTA RELASI KAUM KAYA & MISKIN**

**Saifullah Abdusshamad**

Dosen Program Studi Hukum Ekonomi Syariah | Fakultas Studi Islam Universitas  
Islam Kalimantan MAB Banjarmasin Indonesia | naelulmona.jr@gmail.com |HP :  
085248967447

### **Abstrak**

Distribusi kekayaan adalah salah satu hal yang menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Selama ini distribusi seringkali hanya diartikan sebatas kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen saja, bukan distribusi kekayaan. Al-Qur'an sendiri sangat menekankan pentingnya distribusi kekayaan tersebut, dimana dari ayat-ayat tersebut dapat diketahui prinsip-prinsip dalam distribusi kekayaan yang diinginkan oleh Islam.

Kata Kunci: Distribusi, Kekayaan, al-Qur'an

## A. Pendahuluan

Distribusi kekayaan menjadi pusat perhatian ekonomi Islam untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Beberapa instrumen keuangan yang digunakan diantaranya zakat, sedekah, infak dan wakaf. Selain itu, dulu sumber harta negara juga didapatkan dari peperangan yang diakui sebagai harta rampasan perang (*anfal*, *ghanimah* dan *fa'i*). karenanya, harta rampasan perang ini pun tidak lepas dari perhatian *untuk siapa saja* pembagian distribusinya. Kebijakan distribusi harta ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan publik.<sup>1</sup>

Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi, sedangkan yang kedua adalah distribusi kekayaan produktif. Yang dimaksud dengan sumber-sumber produksi adalah tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian (agrikultural) dan proses produksi industri atau dalam keduanya. Selanjutnya yang dimaksud dengan kekayaan produktif adalah komoditas (barang-barang modal dan aset tetap [*fixed asset*]) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja.<sup>2</sup>

Jadi, yang dinamakan kekayaan primer dan yang dinamakan kekayaan sekunder. Kekayaan primer adalah sumber-sumber produksi, sementara kekayaan sekunder adalah barang-barang modal yang merupakan hasil dari usaha (kerja) manusia menggunakan sumber-sumber tersebut.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1, h. 92.

<sup>2</sup>Muhammad Baqir Ash Shadr, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, (Jakarta: Zahra, 2008), Cet, 1, h. 150.

<sup>3</sup>*Ibid.*

## B. Distribusi Kekayaan

### 1. Pengertian Distribusi

Distribusi merupakan kegiatan yang fungsinya sangat bermanfaat bagi sektor ekonomi. Pengertian distribusi menurut definisi para ahli mengatakan bahwa pengertian distribusi adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa didapatkan barang dan jasa tersebut.<sup>4</sup>

Kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi. Pelaku kegiatan distribusi dinamakan distributor. Dalam kegiatan ekonomi, distribusi merupakan kegiatan yang berada diantara sampai ketangan konsumen. Barang yang telah dihasilkan oleh produsen agar sampai ketangan konsumen memerlukan adanya lembaga yang disebut dengan distributor. Dalam kenyataan tidak selamanya barang yang dihasilkan produsen untuk sampai ke konsumen harus melewati distributor. Akan tetapi, dalam perekonomian modern kegiatan distribusi memegang peranan yang penting. Lebih-lebih dengan majunya teknologi transportasi yang mengakibatkan hubungan antar bangsa menjadi lebih dekat. Hal ini mengakibatkan peranan distribusi makin penting karena barang yang ada didalam negeri tetapi juga konsumen yang ada diluar negeri.<sup>5</sup>

Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat. Tidak diragukan lagi bahwa pendapatan sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Jika para penghasil itu rajin dan mau bekerja keras, mereka akan dapat meningkatkan kekayaan negara. Akan tetapi jika distribusi kekayaan itu tidak tepat maka sebagian

---

<sup>4</sup> <http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-distribusi-fungsi-fungsi-kegiatan.html?m=1>, 24/10/2015.

<sup>5</sup>*Ibid.*

besar kekayaan ini akan masuk kedalam kantong para kapitalis, sehingga akibatnya banyak masyarakat yang menderita kemiskinan dan kelebihan kekayaan negara tidak mereka nikmati. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara berlebihan disetiap negara, tapi distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kebenaran keadilan, sehingga negara tersebut belum dapat dikatakan berhasil.<sup>6</sup>

Bahkan dalam masyarakat modern yang makmur dimana terdapat kekayaan yang melimpah, pembagian kekayaan itu sendiri belum merata sehingga masih banyak warga negara yang menderita kemiskinan. Semua itu disebabkan karena distribusi kekayaan yang tidak tepat, yaitu ada sekelompok masyarakat yang kehilangan hak bagiannya. Hal itu bisa menimbulkan kesedihan dan juga kemarahan.<sup>7</sup>

## 2. Prinsip Distribusi

Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu.<sup>8</sup>

Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip Islam dalam surat Al-Hasyr ayat 7:

مَا أَقَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ  
وَالْمَسَاكِينِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ كَىٰ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ  
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “*Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-*

---

<sup>6</sup> Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*, (Yogyakarta: PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995), h. 92.

<sup>7</sup> *Ibid.*

<sup>8</sup> *Ibid*, h. 93.

*orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.”*

Pada ayat tersebut diterangkan bahwa harta *fa'i* berasal dari orang kafir, seperti pada kasus harta Bani Quraizhah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW, digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Diterangkan pembagian harta *fa'i* untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, kerabat-kerabat Rasulullah SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka bagian Rasulullah SAW sebesar empat perlima dan seperlima dari seperlima digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang di medan perang, para da'i dan baitul mal.<sup>9</sup>

Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat, infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Dwi Suwiknyo, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam, op.cit.*, h. 94.

<sup>10</sup>Afzalur Rahman, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II, op.cit.*, h. 94

### C. Ayat-ayat yang Berkaitan Dengan Distribusi dan Relasi Kaum Kaya dan Miskin

#### 1. at-Taubah Ayat 60 tentang Pembagian Zakat kepada 8 Golongan (8 *Asnaf*):

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana..*”

Ayat ini merupakan dasar pokok menyangkut kelompok-kelompok yang berhak mendapat zakat. Para ulama berbeda pendapat dalam memahami masing-masing kelompok. Secara sangat singkat dapat dikemukakan sebagai berikut:<sup>11</sup>

Yang pertama mereka perselisihkan adalah makna huruf ( ل ) lam pada firman-Nya ( للفقراء ) *lifuqara'*, Imam Malik berpendapat bahwa ia sekedar berfungsi menjelaskan siapa yang berhak menerimanya agar tidak keluar dari kelompok yang disebutkan. Allah menyebut kelompok-kelompok itu hanya untuk menjelaskan kepada siapa sewajarnya zakat diberikan, sehingga siapapun diantara mereka, maka jadilah. Zakat tidak harus dibagikan kepada semua (kedelapan) kelompok yang disebut dalam ayat ini. Imam Malik berpendapat bahwa ulama-ulama dari kalangan sahabat Nabi Saw. Sepakat membolehkan memberikan zakat walau kepada salah satu kelompok yang disebut oleh ayat ini. Imam Syafii berpendapat bahwa huruf lam mengandung makna kepemilikan sehingga semua yang disebut harus mendapat bagian yang sama. Ini menurutnya dikuatkan juga oleh kata (إنما) *innama/hanya* yang mengandung makna pengkhususan. Sementara para

---

<sup>11</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h. 630.

ulama pengikut Imam Syafii berpendapat bahwa kalau dibagikan untuk tiga kelompok maka hal itu sudah cukup.<sup>12</sup>

Selanjutnya ulama bahasa demikian juga fiqh berbeda pendapat tentang makna fakir dan miskin. Ada sembilan pendapat yang dikemukakan oleh al-Qurthubi dalam tafsirnya. Salah satu diantaranya ialah; fakir adalah yang butuh dari kaum muslimin dan miskin adalah orang yang butuh dari Ahl al-Kitab (Yahudi dan Nasrani). Betapapun ditemukan aneka pendapat, namun yang jelas, fakir dan miskin keduanya membutuhkan bantuan karena penghasilan mereka – baik ada maupun tidak, baik meminta sehingga menghilangkan air mukanya maupun menyembunyikan kebutuhan – keduanya tidak memiliki kecukupan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang layak.

Bahasan para pakar hukum menyangkut (العاملين عليها) *al-‘amilin ‘alaiha/para pengelolanya* juga beragam. Namun yang jelas mereka adalah yang melakukan pengelolaan terhadap zakat, baik mengumpulkan, menentukan siapa yang berhak, mencari mereka, maupun membagi dan mengantarnya kepada mereka.

Kata (عليها) *‘alaiha* memberi kesan bahwa para pengelola itu melakukan kegiatan mereka dengan sungguh-sungguh dan mengakibatkan keletihan. Ini karena kata (على) *‘ala* mengandung makna penguasaan dan kemantapan atas sesuatu. Penggunaan rangkaian kedua kata itu untuk menunjuk para pengelola, memberi kesan bahwa mereka berhak memperoleh bagian dari zakat karena dua hal. Pertama, karena upaya mereka yang berat, dan kedua karena upaya tersebut mencakup kepentingan sedekah. Berapa bagian dari zakat buat para pengelola zakat itu menurut Imam Syafii adalah seperdelapan, sementara Imam Malik berpendapat bahwa bagian mereka disesuaikan dengan kerja mereka. Ada pendapat yang lebih baik, yaitu tidak diambil dari zakat yang terkumpul tetapi dari kas negara.

---

<sup>12</sup>*Ibid.*

Pakar hukum Ibnu al-‘Arabi menyatakan bahwa pada masa Nabi Saw. Ada 39 orang yang diberi oleh Nabi Saw sedekah/hadiah dari berbagai sumber. Kata (الرّقَاب) *ar-riqab* adalah bentuk jamak dari kata (رَقِيبَة) *raqabah* yang pada mulanya berarti “leher”. Makna ini berkembang sehingga bermakna “hamba sahaya” karena tidak jarang hamba sahaya berasal dari tawanan perang yang saat ditawan, tangan mereka dibelenggu dengan mengikatnya ke leher mereka. Kata (فِي) *fi* yang mendahului kata *ar-riqab* mengesankan bahwa harta zakat yang merupakan bagian mereka itu diletakkan dalam wadah yang khusus untuk keperluan mereka. Atas dasar ini harta tersebut tidak diserahkan kepada mereka pribadi, tetapi disalurkan untuk melepas belenggu yang mengikat mereka itu.

Kata (الغَارِمِينَ) *al-gharimin* adalah bentuk jamak dari kata (الغَارِم) *al-gharim*, yakni “yang berhutang”, atau dililit hutang sehingga tidak mampu membayarnya, walaupun yang bersangkutan memiliki kecukupan untuk kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Jika ia tidak memiliki, maka ia termasuk kelompok fakir miskin. Tentu saja yang berhak menerima dalam bagian ini, bukanlah mereka yang berfoya-foya apalagi menggunakannya untuk kedurhakaan. Ketetapan hukum menyangkut *al-gharimin* ini merupakan rahmat dan bantuan baik untuk yang berhutang maupun yang memberinya, yakni baik untuk debitur maupun kreditur. Imam Syafii dan Ahmad Ibnu Hambal membenarkan juga memberi ganti dari zakat bagi siapa yang menggunakan uangnya untuk melakukan perdamaian atau kepentingan umum.<sup>13</sup>

Kata (فِي سَبِيلِ اللَّهِ) *fi sabilillah* dipahami oleh mayoritas ulama dalam arti para pejuang yang terlibat dalam peperangan baik keterlibatannya langsung maupun tidak. Kini sekian banyak ulama kontemporer memasukkan dalam kelompok ini semua kegiatan sosial, baik yang dikelola oleh perorangan maupun organisasi-organisasi Islam, seperti pembangunan lembaga pendidikan, mesjid, rumah sakit, dan lain-lain, dengan alasan bahwa kata (سَبِيلِ اللَّهِ) *sabilillah* dari segi kebahasaan mencakup segala aktivitas yang

---

<sup>13</sup>*Ibid*, h. 633.

mengantar menuju jalan dan keridhaan Allah. “ini adalah pintu yang sangat luas mencakup semua kemaslahatan umum”. Demikian tulis Sayyid Quthub dalam tafsirnya.<sup>14</sup>

Adapun (ابن سبيل) *ibnu as-sabil* yang secara harfiah berarti *anak jalanan*, maka para ulama dahulu memahaminya dalam arti siapapun yang kehabisan bekal, dan dia sedang dalam perjalanan, walaupun dia kaya di negeri asalnya. Sementara ulama tidak memasukkan dalam kelompok ini siapa diantara mereka yang kehabisan bekal tetapi dapat berhutang. Tetapi pendapat ini tidak didukung oleh banyak ulama. Mengapa dia harus mengandalkan manusia, kalau Allah telah menjaminnya? Begitu tulis al-Qurthubi membantah pendapat tersebut. Adapun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki rumah tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, maka mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Mereka berhak mendapat zakat dari bagian fakir dan miskin.<sup>15</sup>

Zakat yaitu kewajiban seorang Muslim untuk menyisihkan sebagian hartanya, untuk didistribusikan kepada kelompok tertentu (8 *ashnaf*). Disisi lain zakat adalah pajak resmi yang wajib dijalankan oleh pemerintahan Islam yang diambil dari orang kaya untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya. Rasulullah bersabda:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ فِيهِ : أَنَّ اللَّهَ قَدْ اقْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً فِي أَمْوَالِهِمْ يُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَاءِ يَهُدٍ فُتْرَدُ فِي فُقْرَاءِ يَهُدٍ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِيِّ).

Artinya : *Dari Ibn ‘Abbas r.a. bahwasanya Nabi SAW mengutus Mu’adz ke Yaman lalu menyebutkan hadits (sabda Nabi) kepadanya, “Sesungguhnya Allah mewajibkan kepada mereka sedekah (zakat) dari harta mereka yang diambil dari orang-orang kaya mereka dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka”. (HR. Al-Bukhari dan Muslim, lafal hadits tersebut riwayat Muslim).*<sup>16</sup>

<sup>14</sup>*Ibid*, h. 634.

<sup>15</sup>*Ibid*, h. 635.

<sup>16</sup>Idri, *HADIS EKONOMI: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), Cet. 1, Ed. 1, h. 138.

Demikian kelompok-kelompok orang-orang yang butuh lagi perlu mendapat uluran tangan dari mereka yang mampu.

## 2. at-Taubah Ayat 103 tentang Perintah Wajib atas Penguasa untuk Memungut Zakat:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”

Dapat juga dikatakan, bahwa ayat yang lalu berbicara tentang sekelompok orang yang imannya masih lemah, yang mencampurbaurkan amal baik dan buruk dalam kegiatannya. Mereka diharapkan dapat diampuni Allah. Salah satu cara pengampunanNya adalah melalui sedekah dan pembayaran zakat. Karena itu, disini Nabi Muhammad Saw diperintah: *Ambillah* atas nama Allah *sedekah*, yakni harta berupa zakat dan sedekah yang hendaknya mereka serahkan dengan penuh kesungguhan dan ketulusan hati, *dari sebagian harta mereka*, bukan seluruhnya, bukan pula sebagian besar, dan tidak juga yang terbaik; *dengannya*, yakni dengan harta yang engkau ambil itu *engkau membersihkan* harta dan jiwa mereka *dan menyucikan* jiwa lagi mengembangkan harta mereka, *dan berdoalah untuk mereka* guna menunjukkan restumu terhadap mereka dan memohonkan keselamatan dan kesejahteraan bagi mereka. *Sesungguhnya doamu itu adalah* sesuatu yang dapat menjadi *ketenteraman jiwa bagi mereka* yang selama ini gelisah dan takut akibat dosa-dosa yang mereka lakukan. *Dan sampaikanlah* kepada mereka bahwa *Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*.<sup>17</sup>

Beberapa ulama memahami perintah ayat ini sebagai perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat. Tetapi, mayoritas ulama memahaminya

<sup>17</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*, op.cit., h. 706.

sebagai perintah sunnah. Ayat ini juga menjadi alasan bagi ulama untuk menganjurkan para penerima zakat agar mendoakan setiap yang memberinya zakat dan menitipkannya untuk disalurkan kepada yang berhak.<sup>18</sup>

Demikian juga pada ayat ini Allah SWT tidak menuntut agar memberi semua harta yang dimiliki. Yang dituntut-Nya hanya sebagian, tetapi ganjaran yang dianugerahkan-Nya bukan hanya pengampunan dosa yang dinyatakan dengan kata (تَطَهَّرْكُمْ) *tuthahhirukum*, tetapi juga (تَزَكِّيهِمْ) *tuzakkiihim*, yakni pelipat gandaan harta yang disumbangkan itu.<sup>19</sup>

Asy-Sya'rawi memahami juga *penisbahan* penyandaran harta kepada mereka (أَمْوَالِهِمْ) *amwalihim/harta mereka* sebagai bertujuan memberi rasa tenang kepada pemilik harta, tetapi menurutnya tujuan penenangan itu adalah agar setiap orang giat mencari harta, karena jika seandainya apa yang dimiliki seseorang dari hasil usahanya hanya terbatas pada apa yang dibutuhkannya, maka ketika itu tidak akan lahir dorongan untuk melipatgandakan upaya guna memperoleh harta melebihi kebutuhan, dan ini pada gilirannya menjadikan mereka malas, sehingga orang yang benar-benar tidak mampu bekerja tidak akan memperoleh kebutuhan mereka. Allah SWT mendorong manusia untuk giat bekerja, sambil menenangkan mereka bahwa hasil usaha mereka adalah milik mereka, walau melebihi kebutuhan, selanjutnya menganjurkan siapa yang memiliki kelebihan dari kebutuhannya untuk memberi yang tidak mampu bekerja.<sup>20</sup>

Kata (تَزَكِّيهِمْ) *tuzakkiihim* terambil dari kata (زَكَاةً) *zakat* dan (تَزَكِيَّةً) *tazkiyah* yang dapat berarti *suci* dan dapat juga berarti *berkembang*. Sementara ulama memahami kata (تَطَهَّرْكُمْ) *tuthahhirukum* dalam arti *membersihkan dosa mereka*, dan kata (تَزَكِّيهِمْ) *tuzakkiihim* adalah menghiiasi jiwa mereka dengan aneka kebajikan, dan atau mengembangkan harta mereka. Susunan kedua kata itu mengisyaratkan, bahwa membersihkan diri dari dosa – atau yang di istilahkan dengan (التَّخْلِيَّةُ) *at-takhliyah*, harus

---

<sup>18</sup>*Ibid*, h. 707.

<sup>19</sup>*Ibid*, h. 708.

<sup>20</sup>*Ibid*, h. 709.

mendahului upaya menghiiasi diri – atau (التَّحْلِيَّة) *at-tahliyah*. Asy-Sya'rawi memahami kata *tuthahhiruhum wa tuzakkihim* mencakup semua unsur yang terlibat dalam sedekah/zakat, yakni harta, pemberi, dan penerimanya.<sup>21</sup>

### 3. al-Baqarah Ayat 262 tentang Jaminan yang Amat Mulia kepada Orang yang Dermawan:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ  
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

Artinya : *“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkan itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”*

Pada ayat ini dituntun budi orang yang berkorban harta untuk jalan Allah yang luas itu, supaya pemberian yang telah diberikan jangan hendaknya dibangkit-bangkit. Sebab seorang yang membangkit-bangkit kembali pemberian yang telah diberikannya, nyatalah bahwa dia tidak memberi karena Allah. Seumpama seseorang yang telah memberikan bantuan mendirikan tempat belajar agama. Satu kali dia telah memberi, tetapi belum mencukupi. Pekerjaan itu belum selesai. Lalu orang datang lagi meminta perbantuannya. Tiba-tiba disebut-sebutnya pemberiannya yang lama, mengapa datang lagi, padahal tempo hari saya sudah memberi bantuan. Padahal kalau dia suka 1.000 kali tidaklah ada salahnya.<sup>22</sup>

Maka membangkit-bangkit pemberian dan menyakiti hati orang yang diberi, termasuklah akhlak yang rendah. Inilah orang yang tidak insaf bahwa kekayaan dan rezeki yang diberikan Allah kepadanya, tidaklah akan ada artinya kalau dia terputus dalam masyarakat. Berikanlah bantuan dan perbelanjaan dengan hati tulus; pandanglah orang yang datang meminta

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Prof. Dr. Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz III*, (Jakarta: Pustaka Panjimas, 1982), h. 42.

bantu itu sebagai alat dari Allah buat membuka pintu hati dan bungkusan uang, supaya dikeluarkan kepada jalan yang baik.<sup>23</sup>

Di ujung ayat Tuhan memberikan jaminan yang amat mulia kepada orang yang dermawan. Jaminan yang selalu diberikan kepada orang yang beriman, yaitu bahwa dia tidak akan ditimpa oleh perasaan takut, dan tidak pula oleh perasaan dukacita. Dia tidak akan merasa takut bahwa hartanya akan berkurang karena dia dermawan, yang pergi akan mendapat gantinya yang baru. Dia kaya terus, tidak pernah miskin sebab kekayaan itu berurat berakar pada hatinya sendiri. Dan dia tidak akan merasa dukacita karena kekurangan atau kehilangan. Sebab dia tidak merasa berhutang kepada orang. Hatinya lapang terus dan fikirannya terbuka. Karena satu kekayaan tidak pernah hilang dari dirinya, yaitu kepercayaan kepada Tuhan.<sup>24</sup>

#### 4. al-Baqarah Ayat 264 tentang Beramal Mengharapkan Pujian dan Sanjungan dari Manusia, Mencari Nama dan Sebagainya

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”*

*“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti”*. (pangkal ayat 264). Terlebih dahulu Allah menyebut tuah dari manusia yang diseru dengan ayat ini, yaitu orang yang beriman. Dengan menyebut itu terlebih dahulu, dapatlah orang merasakan, kalau dia mengaku beriman, bahwa

---

<sup>23</sup> *Ibid.*

<sup>24</sup> *Ibid*, h. 43.

membangkit-bangkit dan menyakit kepada yang diberi sedekah adalah merusakkan sedekah itu sendiri. *Shadaqah* (sedekah), baik kepada orang yang perlu dibantu, atau pada jalan lain, yakni keperluan-keperluan umum untuk pembangunan masyarakat Islam, gunanya ialah untuk membantu dan untuk menunjukkan kesucian hati. Tidak untuk lain. Maka kalau dimulai membangkit-bangkit atau menyakiti, niscaya habislah arti sedekah itu. Lebih baik tidak memberi, tetapi dengan budi yang baik daripada memberi tetapi dihamun dicercakan. Maka kalau telah ditentukan oleh Tuhan sedekah itu telah rusak, karena dirusakkan sendiri oleh yang memberikannya dengan membangkit-bangkit dan memaki, apa artinya lagi? *“Seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian”*. Dengan lanjutan ini sudah terang bahwa membangkit dan menyakiti orang yang diberi bukanlah sedekah orang yang beriman, melainkan sedekah orang yang riya, yaitu orang beramal mengharapkan pujian dan sanjungan dari manusia, mencari nama dan sebagainya.<sup>25</sup>

Penutup ayat: *“Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir”*. Inilah keputusan Tuhan yang sangat berbahaya kepada orang yang bersedekah karena riya. Dia tidak percaya sungguh-sungguh kepada Allah dan hari akhirat, sebab itu bukan pahala dari Allah yang diharapkannya, melainkan pujian manusia. Teranglah bahwa kalau dia tidak dipuji, dia akan berhenti bersedekah. Walaupun dia mengakui beragama Islam, sudah sama saja keadaannya dengan orang yang kafir. Kian lama dia akan kian hanyut, petunjuk tidak akan datang, sebab itu harta bendanya tidak akan membawa berkah baginya.<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid*, h. 45.

<sup>26</sup> *Ibid*, h. 47.

**5. al-Imran Ayat 92 tentang Nafkah yang Bermanfaat Hendaknya Harta yang Disukai:**

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya : “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Dalam ayat yang lalu ditegaskan bahwa siapa yang meninggal dalam kekufuran, tidak akan diterima atau berguna nafkahnya untuk menampik siksa yang akan menyimpannya. Setelah penjelasan itu, disini dikemukakan kapan dan bagaimana sehingga nafkah seseorang akan dapat bermanfaat. Yakni, bahwa yang dinafkahkan hendaknya harta yang disukai karena *kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan* dengan cara yang baik dan tujuan serta motivasi yang benar *sebagian dari apa*, yakni harta benda yang kamu sukai. Jangan khawatir merugi atau menyesal dengan pemberianmu yang tulus karena *apa saja yang kamu nafkahkan*, baik itu dari yang kamu sukai maupun dari yang tidak kamu sukai, *maka sesungguhnya tentang* segala sesuatu menyangkut *hal itu Allah Maha Mengetahui*, dan Dia yang akan memberi ganjaran untuk kamu, baik didunia maupun di akhirat kelak.<sup>27</sup>

Kata (البرّ) *al-birr* pada mulanya berarti *keluasan dan kebajikan*. Dari akar kata yang sama, daratan dinamai *al-barr* karena luasnya. Kebajikan mencakup segala bidang termasuk keyakinan yang benar, niat yang tulus, kegiatan badaniah serta tentu saja termasuk menginfakkan harta di jalan Allah. Allah SWT dalam QS. Al-Ma'idah [5]: 2 mensejajarkan (البرّ) *al-birr* dan (التقوى) *at-taqwa* dan memperhadapkannya dengan dosa dan agresi. Rasul Saw pun, ketika ditanya tentang *al-birr*, menjawab bahwa *al-birr* adalah sesuatu yang tenang hati dan tenteram menghadapinya; sedang dosa adalah sesuatu yang hati ragu menghadapinya dan bimbang dada menampungnya, hatipun malu jika orang mengetahui bahwa kita melakukannya, walau sudah

---

<sup>27</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*, (Jakarta: Lentera Hati, 2011), h. 180.

ada yang menfatwakan kebenarannya. Demikian beliau memperhadapkan *al-birr* dengan dosa, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan ad-Darimi melalui sahabat Nabi Saw., Wabishah Ibn Ma'bad.<sup>28</sup>

Rasulullah menganjurkan agar seseorang menginfakkan sebagian hartanya secara ikhlas, dengan sembunyi-sembunyi sehingga orang lain tidak mengetahuinya yang diibaratkan dengan tangan kanan memberi infak dan tangan kiri tidak mengetahui. Orang seperti ini nanti pada hari kiamat akan bersama dengan enam golongan lain yang akan mendapatkan naungan ketika saat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Rasulullah bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمْ اللَّهُ تَعَالَى فِي ظِلِّهِ يَوْمَ لَا ظِلَّ إِلَّا ظِلُّهُ إِمَامٌ عَدْلٌ وَشَابُّ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتُ مَنْصِبٍ وَجَمَالَ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ (رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ).

Artinya : *Dari Abu Hurairah r.a. dari Nabi SAW, ia bersabda, "Tujuh golongan yang akan mendapat naungan Allah pada saat tidak ada naungan kecuali naungan-Nya, yaitu pemimpin yang adil, seorang pemuda yang tumbuh dewasa dalam ibadah kepada Allah, seseorang yang hatinya terikat dengan mesjid, dua orang sahabat yang saling mencintai karena Allah yang berkumpul dan berpisah karena-Nya, seorang laki-laki yang diajak (untuk berbuat mesum) oleh seorang perempuan bangsawan dan cantik lalu (menolaknyanya seraya) berkata. 'sesungguhnya aku takut kepada Allah', seseorang yang bersedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya, dan seseorang yang berzikir kepada Allah sendirian lalu meneteskan air matanya". (HR. Al-Bukhari).<sup>29</sup>*

#### 6. an-Nisa Ayat 37 tentang Kecaman terhadap Orang Munafik yang Memiliki Sifat Kikir dan Menyembunyikan Kebenaran:

الَّذِينَ يَخْلُونِ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا

<sup>28</sup>Ibid, h. 181.

<sup>29</sup>Idri, *HADIS EKONOMI: Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi, op.cit.*, h. 141.

Artinya : “(yaitu) orang-orang yang kikir, dan menyuruh orang lain berbuat kikir, dan Menyembunyikan karunia Allah yang telah diberikan-Nya kepada mereka. Dan Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir siksa yang menghinakan”

Ayat ini juga dapat dipahami sebagai penjelas sifat kelompok lain yang tidak disenangi Allah SWT. Kalau pada ayat yang lalu dinyatakan bahwa Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri, ayat ini juga menyatakan bahwa Allah juga tidak senang kepada mereka yang terus-menerus *berlaku kikir*, sebagaimana dipahami dari penggunaan bentuk kata kerja *mudhari* /masa kini dan akan datang; dan lebih dari itu, mereka tidak hanya kikir tetapi juga terus-menerus *menyuruh orang lain berbuat kikir*, baik dengan ucapan mereka menghalangi kedermawanan maupun dengan keteladanan buruk dalam memberi sumbangan yang kecil, bahkan tidak memberi sama sekali, dan terus-menerus *menyembunyikan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka dari anugerah-Nya*, misalnya dengan berkata ketika diminta bahwa, “Aku tidak memiliki sesuatu”, atau menyembunyikan pengetahuan yang mereka miliki. Dan Kami telah menyediakan siksa yang menghinakan untuk mereka dan orang-orang kafir, yakni yang menutupi kebenaran dan atau nikmat Allah.<sup>30</sup>

Penggunaan kata *an-nas* pada firman-Nya: (ويأمرون الناس) *wa ya'murun an-nas*, yang diatas diterjemahkan dengan “dan menyuruh orang lain”, memberi kesan bahwa yang dapat mereka pengaruhi hanyalah orang-orang kebanyakan/awam yang berpandangan dekat, bukan orang-orang yang berpandangan jauh dan menganut nilai-nilai luhur. Demikian al-Biqā'i.<sup>31</sup>

Firman-Nya: *Menyembunyikan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mereka*, seperti terbaca diatas, dapat berarti menyembunyikan harta. Apabila demikian, ayat ini merupakan kecaman terhadap orang-orang munafik. Namun, ia dapat juga berarti menyembunyikan pengetahuan, dan ketika itu merupakan kecaman terhadap orang-orang Yahudi. Ini jika ditinjau

---

<sup>30</sup>M. Quraish Shihab, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*, *op.cit.*, h. 532.

<sup>31</sup>*Ibid.*

dari segi masa turunnya ayat. Tetapi, jika ditinjau dari segi redaksinya, ayat ini merupakan kecaman, bahkan ancaman, kepada siapapun yang kikir dan atau menyembunyikan kebenaran sehingga merugikan orang lain. Siksa yang disediakan buat mereka, menurut ayat diatas, adalah *siksa yang menghinakan* mereka. Ini sesuai dengan dosa dan kepribadian mereka yang sombong dan membanggakan diri itu.<sup>32</sup>

#### D. Kesimpulan

Prinsip dasar Kebijakan distribusi sebagaimana yang disampaikan oleh Dwi Suwiknyo, dalam bukunya *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), Cet. 1, h. 92, bahwa “Kebijakan distribusi harta ini tidak lain adalah untuk mewujudkan pemerataan pendapatan public”

1. Distribusi kekayaan berjalan pada dua tingkatan, yang pertama adalah distribusi sumber-sumber produksi atau (kekayaan primer) yaitu tanah, bahan-bahan mentah, alat-alat dan mesin yang dibutuhkan untuk memproduksi beragam barang dan komoditas, yang mana semua ini berperan dalam proses produksi pertanian (agrikultural) dan proses produksi industri atau dalam keduanya. dan adalah distribusi kekayaan produktif, yaitu komoditas (barang-barang modal dan aset tetap [*fixed asset*]) yang merupakan hasil dari proses kombinasi sumber-sumber produksi yang dilakukan oleh manusia dengan kerja yang disebut juga kekayaan sekunder.
2. Pengertian distribusi menurut para ahli adalah kegiatan penyaluran barang dan jasa yang dibuat dari produsen ke konsumen agar tersebar luas. Kegiatan distribusi berfungsi mendekatkan produsen dengan konsumen sehingga barang atau jasa dari seluruh Indonesia atau luar Indonesia bisa didapatkan barang dan jasa tersebut atau dengan kata lain kegiatan distribusi merupakan penghubung antara kegiatan produksi dan konsumsi.
3. Distribusi kekayaan dalam masa sekarang ini merupakan suatu permasalahan yang sangat penting dan rumit dilihat dari keadilannya dan pemecahannya yang tepat bagi kesejahteraan dan kebahagiaan seluruh masyarakat.

---

<sup>32</sup>*Ibid*, h. 533.

Pendapatan adalah sesuatu yang sangat penting dan perlu, tapi yang lebih penting lagi adalah cara distribusi. Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa kesejahteraan dan kemakmuran rakyat tidak sepenuhnya tergantung pada hasil produksi itu sendiri, tapi juga pada distribusi pendapatan yang tepat. Kekayaan mungkin bisa dihasilkan secara berlebihan di setiap negara, tapi distribusi tidak berdasarkan pada prinsip-prinsip dan kebenaran keadilan, sehingga negara tersebut belum dapat dikatakan berhasil.

4. Prinsip utama dari sistem ini adalah peningkatan dan pembagian hasil kekayaan agar sirkulasi kekayaan dapat ditingkatkan, yang mengarah pada pembagian kekayaan yang merata diberbagai kalangan masyarakat yang berbeda dan tidak hanya berfokus pada beberapa golongan tertentu.
5. Al-Qur'an telah menjelaskan prinsip Islam dalam surat Al-Hasyr ayat 7, bahwa harta fa'i berasal dari orang kafir, seperti pada kasus harta Bani Quraizhah, Bani Nadhir, penduduk Fadak dan Khaibar, kemudian diserahkan kepada Allah dan Rasulullah SAW, digunakan untuk kepentingan publik, tidak dibagi-bagikan kepada kaum muslimin. Diterangkan pembagian harta fa'i untuk Allah, untuk Rasulullah SAW, kerabat-kerabat Rasulullah SAW dari Bani Hasyim dan Bani Muththalib, anak-anak yatim yang fakir, orang-orang miskin yang memerlukan pertolongan dan orang-orang yang kehabisan perbekalan dalam perjalanan di jalan Allah. Setelah Rasulullah SAW wafat, maka bagian Rasulullah SAW sebesar empat perlima dan seperlima dari seperlima digunakan untuk keperluan orang-orang yang melanjutkan tugas beliau, seperti pejuang di medan perang, para da'i dan baitul mal.
6. Al-Qur'an telah menetapkan langkah-langkah tertentu untuk mencapai pemerataan pembagian kekayaan dalam masyarakat secara obyektif. Al-Qur'an juga melarang adanya bunga dalam bentuk apapun, disamping itu memperkenalkan hukum waris yang memberikan batasan kekuasaan bagi pemilik harta untuk suatu maksud dan membagi kekayaannya diantara kerabat dekat apabila meninggal. Tujuan dari hukum-hukum ini adalah untuk mencegah pemusatan kekayaan kepada golongan-golongan tertentu. Selanjutnya langkah-langkah positif yang diambil untuk membagi kekayaan kepada masyarakat yaitu dengan melalui kewajiban mengeluarkan zakat,

infaq dan pemberian bantuan kepada orang-orang miskin dan yang menderita akibat pajak negara.

7. Ayat-ayat yang Berkaitan Dengan Distribusi dan Relasi Kaum Kaya dan Miskin antara lain ;
  - a. QS at-Taubah ayat 60 tentang pembagian zakat kepada 8 golongan (8 asnaf),
  - b. QS at-Taubah ayat 103 tentang perintah wajib atas penguasa untuk memungut zakat,
  - c. QS al-Baqarah ayat 262 tentang jaminan yang amat mulia kepada orang yang dermawan,
  - d. QS al-Baqarah ayat 264 tentang beramal mengharap pujian dan sanjungan dari manusia, mencari nama dan sebagainya,
  - e. QS al-Imran ayat 92 tentang nafkah yang bermanfaat hendaknya harta yang disukai,
  - f. QS an-Nisa ayat 37 tentang kecaman terhadap orang munafik yang memiliki sifat kikir dan menyembunyikan kebenaran.

Solusi yang ditawarkan Islam lewat ayat-ayat di atas—dan masih banyak lagi ayat-ayat lainnya—dimaksudkan, di antaranya, untuk membebaskan masyarakat dari rasa lapar dan ketakutan akan kekurangan sumber pangan, dengan cara distribusi kekayaan yang adil antar masyarakat, sehingga tercipta keadilan sosial.

Akhirnya, dapatlah dikatakan bahwa ayat-ayat yang kami nilai berisi perintah, anjuran dan larangan menyangkut harta, sejatinya mengajarkan kita tentang makna kepedulian dan kesejahteraan sosial. Kepedulian sosial yang ditunjukkan oleh kalangan yang berkuasa dan kaya setidaknya dapat menjadikan—seperti kata Jalaluddin Rakhmat dalam Catatan Kang Jalal-nya—orang-orang miskin melihat orang-orang kaya sebagai manusia juga. Kecemburuan sosial karena deprivasi kekayaan sedikitnya dapat meminimalkan mobil mengkilat tidak lagi dan tidak hanya mengingatkan mereka pada jalan-jalan yang menggusur ‘tanah air’ mereka. Rumah besar tidak lagi dan tidak hanya menjadi raksasa rakus yang meluluh-lantahkan kampung mereka. Perut-perut besar tidak lagi dan tidak hanya berisi keringat, air mata, dan darah mereka.

Kesenjangan sosial tidak serta merta diakhiri, tetapi keresahan karena kesenjangan itu sedikitnya terobati. Bila zakat, infak shadaqah dikeluarkan, orang-orang yang terpuruk itu mungkin akan melupakan derita mereka sejenak. Tampaknya Tuhan memang membagikan nasib berlainan, supaya saling menolong. Orang kaya memerlukan orang miskin sebagai pembantunya, dan orang miskin menghajatkan orang kaya sebagai pembelanya. Dengan begitu, keresahan dan kerusuhan dapat diredam. Orang-orang yang radikal bisa kecewa, karena revolusi terhambat.

### Daftar Pustaka

- Ash Shadr, Muhammad Baqir, *Buku Induk Ekonomi Islam: Iqtishaduna*, Cet. 1, Jakarta, Zahra, 2008.
- Hamka, *Tafsir Al Azhar Juz III*, Jakarta, Pustaka Panjimas, 1982.
- Rahman, Afzalur, *Doktrin Ekonomi Islam: Jilid II*, Yogyakarta, PT. Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an Volume 2*, Jakarta, Lentera Hati, 2011.
- \_\_\_\_\_, *Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Volume 5*, Jakarta, Lentera Hati, 2002.
- Suwiknyo, Dwi, *Kompilasi Tafsir Ayat-Ayat Ekonomi Islam: Buku Referensi Program Studi Ekonomi Islam*, Cet. 1, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010.
- <http://www.artikelsiana.com/2014/11/pengertian-distribusi-fungsi-fungsi-kegiatan.html?m=1>, 24/10/2015.